

## GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ASURANSI

### A. Pengertian Asuransi

Asuransi ialah: suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.

Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi, secara sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan lainnya. Definisi-definisi tersebut antara lain:

#### 1. Definisi asuransi menurut **Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) RI**

Asuransi atau pertanggungan adalah: suatu perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk member pengantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 (empat) unsur, yaitu:

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak pertanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

#### 2. Definisi asuransi menurut **Prof. Mehr dan Cammack**

Asuransi adalah: alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang kaan diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.

3. Definisi asuransi menurut **Prof. Willet**

Asuransi adalah: alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tidak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau kelompok orang.

4. Definisi asuransi menurut **Prof. Mark R. Green**

Asuransi adalah: suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

5. Definisi asuransi menurut **C. Arthur William Jr. dan Richard M. Heins**

Mendefinisikan asuransi berdasarkan 2 (dua) sudut pandang:

- a. Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
- b. Asuransi adalah suatu persetujuan dimana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

6. Definisi asuransi menurut **Molengraaff**

Asuransi kerugian ialah: persetujuan dimana satu pihak, penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain yaitu tertanggung, untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dimana tertanggung berjanji untuk membayar premi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas kiranya mengenai definisi asuransi yang dapat mencakup semua sudut pandang adalah:

Asuransi suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hamper sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

## B. Macam-macam Usaha Asuransi

Usaha asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam dan berdasarkan berbagai macam segi, yaitu antara lain:

1. Dari segi **sifatnya** usaha asuransi dapat dibedakan ke dalam:

a. Asuransi sosial atau asuransi wajib

Dimana untuk ikut serta dalam asuransi tersebut terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara. Jadi semua warga negara (berdasarkan kriteria tertentu) wajib menjadi anggota atau membeli asuransi tersebut. Asuransi ini biasanya diusahakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara. Contoh: ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja), TASPEN (Tabungan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)

b. Asuransi sukarela

Dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk menjadi anggota/pembeli. Jadi setiap orang bebas untuk memilih menjadi anggota atau tidak dari jenis asuransi ini. Jenis asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta, tetapi ada juga yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Contoh: PT. Jiwasraya (BUMN), PT. Jasa Indonesia (BUMN), AJB, Bumiputera.

2. Dari segi **jenis objeknya**, asuransi dapat dibedakan ke dalam:

a. Asuransi orang, yang meliputi antara lain asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi bea siswa, asuransi hari tua dll, dimana objek pertanggungannya manusia.

b. Asuransi umum atau asuransi kerugian, yang meliputi antara lain asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor, asuransi penerbangan dll, dimana objek pertanggungannya adalah hak/harta atau milik kepentingan seseorang.

## PRODUK ASURANSI

Macam-macam asuransi menurut bidang yang ditangani:

### 1. Asuransi jiwa

Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadi, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi). Kerja sama dikoordinir oleh perusahaan asuransi, yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar (*the law of large number*), yang menyebarkan risiko kepada orang-orang yang mau bekerja sama.

### 2. Asuransi kecelakaan diri

Yaitu usaha untuk melindungi risiko finansial akibat kecelakaan dan yang dimaksud dengan kecelakaan adalah benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas atau api, yang datangnya dari luar, luka, yang sifatnya dan tempatnya dapat ditentukan oleh dokter. Kecelakaan ini meliputi kecelakaan diri (*personal accident*), kecelakaan tenaga kerja (*workmen's accident*) dan kecelakaan dalam pengangkutan (baik darat, laut, dan udara).

### 3. Asuransi sosial

Merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat, baik secara local, regional, ataupun nasional.

### 4. Asuransi sosial tenaga kerja

Yaitu perlindungan sosial bagi tenaga kerja, yang dilakukan melalui pola mekanisme asuransi, yang dikelola oleh perum ASTEK.

### 5. Asuransi kesehatan

Asuransi yang memberikan santunan kesehatan kepada seseorang (tertanggung) berupa sejumlah uang untuk biaya pengobatan dan perawatan, bila diluar kehendak ia diserang penyakit. Tertanggung membayar premi kepada penanggung secara berkala seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu.

Santunan asuransi kesehatan dapat dilakukan melalui metode:

- a. Sejumlah uang, dimana besarnya santunan kesehatan ditentukan ketika asuransi ditutup.
- b. Dana sakit adalah santunan kesehatan yang akan diberikan oleh penanggung kepada tertanggung yang menderita sakit, yang besarnya disesuaikan dengan besar kecilnya biaya pengobatan, termasuk biaya untuk rawat inap.

6. Asuransi kecelakaan penumpang

Asuransi yang mengelola perlindungan sosial dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan.

7. Asuransi kebakaran

Pertanggungan yang menjamin kerugian/kerusakan atas harta benda (tetap maupun bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar, karena udara buruk, kurang hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayan tertanggung, tetangga, musuh, perampok dan apa saja dan dengan cara bagaimanapun sebab timbulnya kebakaran.

8. Asuransi kredit

Adalah pertanggungan yang diberikan kepada pemberi kredit (bank, lembaga keuangan) terhadap risiko kredit, yaitu tidak diperolehnya kembali kredit yang telah diberikan oleh tertanggung kepada para nasabahnya. Yang tujuannya melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak kembalinya kredit yang telah diberikan dan membantu kegiatan, pengarahan, dan keamanan kredit.

9. Asuransi rekayasa atau *engineering insurance*

Adalah pertanggungan yang diterapkan pada proyek-proyek pembangunan, yang berhubungan dengan rekayasa (*engineering*), yang memberikan perlindungan dalam pelaksanaan pembangunan. Asuransi ini dapat digolongkan dalam:

- a. Asuransi *machmery breakdown* (MB), yang menjamin kerugian/kerusakan mesin-mesin dan tanggung jawab kepada pihak ketiga.
- b. Asuransi *contractor's all risk* (CAR), yang menjamin kerugian/kerusakan yang dialami dalam pembangunan proyek dan tanggung jawab kepada pihak ketiga.
- c. Asuransi *erection all risk* (EAR), yang menjamin kerugian/kerusakan dalam pemasangan mesin-mesin /instalasi dan tanggung jawab kepada pihak ketiga.

10. Asuransi perusahaan, yaitu pertanggungan yang meliputi:
  - a. Asuransi pengiriman uang atau *cash in trans insurance* yang dijamin adalah kemungkinan hilang/rusaknya uang logam/kertas dan surat-surat berharga, yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak diketahui terlebih dahulu dalam pengiriman/pengangkutan uang dan surat berharga tersebut dari satu tempat ke tempat lain, termasuk persinggahan.
  - b. Asuransi penyimpanan uang atau *cash safe insurance*, yang dijamin adalah kemungkinan hilangnya uang logam/kertas dan surat berharga yang disimpan dalam lemari box (*safebox*), dalam ruang penyimpanan *cashier's box* selama jam-jam kerja.
  - c. Asuransi penggelapan uang atau *fidelity guarantee insurance*, yang dijamin adalah kemungkinan kerugian yang diduga oleh majikan disebabkan oleh ketidakjujuran karyawannya.
  - d. Asuransi pencurian uang, yang dijamin adalah pencurian uang yang disimpan di dalam rumah/kantor, dengan ketentuan bahwa uang itu disimpan di dalam lemari besi (*safe box*) atau di dalam ruang penyimpanan, dimana yang dijamin adalah pencurian dengan cara merusak (*inbraak assurantie*) rumah/kantor dan lemari/tempat penyimpanan uang.
  - e. Asuransi proses perusahaan, kepentingan yang dijamin adalah kerugian finansial yang diderita bila perusahaan tidak berjalan atau untuk sementara berjalan di bawah normal. Risiko yang ditanggung adalah risiko akibat kecelakaan kerja, *machinery breakdown* dan pemogokan/kegaduhan buruh.
11. Asuransi tanggung gugat, yang dijamin adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dasar hukum timbulnya kewajiban tersebut adalah pasal 1365 KUHPT (tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut).
12. Asuransi transportasi atau *marine insurance* adalah asuransi yang berkenaan dengan barang-barang dalam transit atau barang-barang yang sedang ditangani perusahaan pengangkutan.

## KONTRAK ASURANSI

### Definisi Kontrak

- a. Perjanjian 2 pihak
- b. Sukarela
- c. Tertulis
- d. Mengikat para pihak

### Kontrak Asuransi

- Adalah Perjanjian antara asuradur dan pemegang polis dimana asuradur setuju memberi ganti rugi kepada pemegang polis atas pembayaran premi kepada asuradur.
- Dalam Polis dicantumkan semua *term* dan *condition* serta hak dan kewajiban dari para pihak.

### Elemen Dasar Kontrak

#### 1. *Consideration*

- Apa yang akan dilakukan/diberikan oleh tiap-tiap pihak sebagai timbal balik atas apa yang akan dilakukan/diberikan oleh pihak lain
- Pihak calon pemegang polis(aplikan): menyampaikan aplikasi dan membayar premi
- Pihak asuradur : janji membayar *benefit* yang ditulis dalam polis

#### 2. *Meeting of the minds*

- Kedua pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai isi perjanjian berikut hak dan kewajiban masing-masing.
- Agar tercapai kondisi tersebut kedua pihak harus memiliki itikad baik (*good faith*).
- Tanpa *good faith* TIDAK AKAN TERCAPAI *meeting of the minds* maka kontrak akan batal

#### 3. *Capacity to contract*

Kedua pihak harus mampu memahami isi kontrak

#### 4. *Offer and Acceptance*

- Satu pihak membuat penawaran (*offer*) dan pihak lain menerima (*accept*) penawaran tersebut.

- Calon pemegang polis: membuat penawaran offer dengan mengajukan aplikasi dan membayar premi.
- Asuradur : menerima (*accept*) penawaran itu dengan menerbitkan polis.

### **Ciri Khusus Kontrak Asuransi**

#### *1. Unilateral contracts*

- Hanya salah satu pihak yang membuat janji
- Asuradur berjanji membayar ganti-rugi
- Pemegang polis tidak berjanji membayar premi

#### *2. Conditional contracts*

- Asuradur akan membayar benefit hanya jika event yang dipertanggungkan terjadi
- Pelaksanaan kontrak menyaratkan terjadinya kerugian yang di *cover*

#### *3. Aleatory contracts*

- Nilai yang diperoleh salah satu pihak (asuradur atau pemegang polis) bisa lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan kewajibannya.

#### *4. Contracts of adhesion*

- Kontrak ditawarkan berdasarkan kaidah *take-it-or-leave-it* oleh pihak yang memiliki kekuatan dan pengetahuan lebih (asuradur) kepada pihak yang memiliki sumberdaya terbatas dan keahlian sedikit (Pemegang polis).



## PREMI ASURANSI

Pengertian Premi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung.

Dengan demikian premi asuransi akan merupakan imbalan jasa atas jaminan atau perlindungan yang diberikan penanggung kepada tertanggung dan mengembalikan tertanggung kepada posisi seperti sebelum terjadi kerugian.

Fungsi premi asuransi :

1. Mengembalikan tertanggung kepada posisi seperti sebelum terjadi kerugian.
2. Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan, sehingga mampu pada posisi seperti keadaan sebelum terjadinya kerugian

### Aktuaria dan Penentuan Tarif

Aktuaria/aktuaris adalah bagian/ orang yang menghitung premi pada asuransi.

Tarif Asuransi adalah:

- Suatu harga satuan dari suatu kontrak Asuransi tertentu, untuk obyek pertanggungan tertentu, terhadap resiko tertentu, dan di gunakan untuk masa depan tertentu pula.
- Alat untuk mengukur resiko yang realistis (*reality of risk*), yang berkisar dan tergantung kepada mutunya, makin besar kemungkinan rugi, makin besar pula tarifnya.

Fakta yang mempengaruhi penentuan tarif asuransi akan banyak menyangkut unsur-unsur :

1. Situasi persaingan
2. Kondisi/struktur perekonomian
3. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah

Dengan demikian dalam menentukan beberapa prinsip, antara lain :

1. Adequate, premi tersebut harus menghasilkan cukup uang untuk membayarkerugian-kerugian yang mungkin terjadi.
2. Note cessive, tarif jangan berlebih-lebihan.
3. Flexible, tarif ditentukan harus selaku disesuaikan dengan keadaan.

### **Komponen Premi Asuransi**

#### **1. Premi dasar**

Adalah premi yang dibebankan kepada tertanggung ketika polis dibuat/dikeluarkan, yang perhitungannya didasarkan :

- Data dan keterangan yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung pada waktu penutupan asuransi yang pertama.
- Luasnya resiko yang dijamin oleh penanggung sesuai yang dikehendaki oleh tertanggung.

Premi dasar biasanya terdiri dari 3 kelompok, yaitu:

- Komponen premi untuk membayar kerugian yang mungkin terjadi
- Komponen premi untuk membiayai operasi perusahaan
- Komponen sebagai bagian keuntungan perusahaan

#### **2. Premi tambahan**

Untuk tambahan data interest yang diasuransikan atau perubahan/penambahan resiko yang dijamin kepada tertanggung dikenakan “tambahan premi” (*additional premiums, surcharge*).

#### **3. Reduksi premi**

#### **4. Tarif Kompeni**

Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar perusahaan asuransi, asosiasi perusahaan asuransi biasanya menyusun daftar tarif asuransi.

### **Jenis Tarif Asuransi**

#### **1. Manual/Class Rate**

Yaitu tarif premi yang berlaku untuk semua resiko yang sejenis.

#### **2. Merit Rating**

Penentuan tarif premi asuransi dimana tiap-tiap resiko dipertimbangkan

Barang yang diasuransikan :

1. Barang pilihan (*Approved goods*)
2. Barang bukan pilihan (*Non-Approved goods*), Barang bukan pilihan mempunyai kemungkinan besar mengalami kerusakan.

### **Pengembalian Premi (*Restorno*)**

Adalah pengembalian premi dari penanggung, karena perjanjiannya gugur sebelum penanggung menanggung bahaya atau baru sebagian, premi yang lebih dibayar, *insurable interest*nya tidak ada, kondisi jaminan /pertanggungan dipersempit dsb.

### **Provisi Penyelesaian**

Biaya untuk memproses pengembalian premi dibebankan kepada tertanggung dan dikurangkan terhadap premi yang akan dikembalikan.

Restorno karena perjanjian gugur:

1. Pasal 635 KUHD bila perjanjian gugur dengan itikad baik, penanggung berhak atas ganti kerugian sebesar 0,5% dari harga pertanggungan atau minimal setengah dari jumlah bila tarif premi kurang dari 1%.
2. Pasal 636 KUHD apabila kapal belum berlayar maka penanggung berhak memperoleh ganti rugi 1% dari harga pertanggungan.
3. Restorno atas kelebihan premi  
Bila premi yang telah dibayar ternyata lebih besar dari premi yang seharusnya dibayar harus segera dibayar kebaikannya.
4. Restorno karena *Insurable interest* tidak ada maka perjanjian menjadi batal.

## **RISIKO**

**RISIKO** adalah :

- a. Risiko adalah kans kerugian
- b. Risiko adalah kemungkinan kerugian
- c. Risiko adalah ketidak pastian
- d. Risiko adalah penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan
- e. Risiko adalah probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan

Pengertian 'risiko' dalam asuransi adalah "ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis".

**Bentuk-bentuk risiko antara lain:**

1. Risiko murni

Adalah risiko yang akibatnya hanya ada 2 macam: rugi atau break even, contohnya pencurian, kecelakaan atau kebakaran.

2. Risiko spekulatif

Adalah risiko yang akibatnya ada 3 macam: rugi, untung atau break even, contohnya judi.

3. Risiko particular

Adalah risiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal, contohnya pesawat jatuh, tabrakan mobil dan kapal kandas.

4. Risiko fundamental.

Adalah risiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas, contohnya angin topan, gempa bumi dan banjir.

**Macam-macam Risiko**

a. Menurut sifatnya :

1. Risiko yang tidak disengaja (Risiko murni), adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja.

2. Resiko yang disengaja (Resiko spekulatif), adalah resiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya.
  3. Resiko fundamental, adalah resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang.
  4. Resiko khusus, adalah resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya.
  5. Resiko dinamis, adalah resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi. Kebalikannya adalah resiko statis seperti hari tua, kematian.
- b. Dapat tidaknya resiko tersebut dialihkan kepada pihak lain
1. Resiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, contoh: asuransi
  2. Resiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, contoh: resiko spekulatif.
- c. Menurut sumber/penyebab timbulnya
1. Resiko Intern, resiko yang berasal dari dalam perusahaan
  2. Resiko Ekstern, resiko yang berasal dari luar perusahaan

Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan.

**Syarat-syarat resiko yang diasuransikan.**

Syarat-syarat tersebut terbagi dalam :

1. Persyaratan dilihat dari sudut pandang perusahaan asuransi.
2. Persyaratan dilihat dari sudut pandang tertanggung.

Persyaratan dari sudut pandang perusahaan asuransi.

1. Obyek pertanggung harus cukup kuantitas dan kualitas
2. Kerugian yang terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja
3. Kerugian harus dapat ditentukan dan diukur
4. Kerugian yang ditanggung tidak berkaitan dengan keadaan yang dapat menimbulkan bencana besar.

*Underwriting* adalah pemilikan terhadap resiko yang dapat ditanggung, yang aman bagi perusahaan asuransi, agar bisa mendapatkan profit yang wajar.

*Underwriter* adalah orang yang melaksanakan *underwriting*.

Persyaratan dari sudut pandang tertanggung :

1. Potensi kerugian harus cukup kuat
2. Kemungkinan kerugian tidak terlalu tinggi

### **Beberapa prinsip dasar perjanjian asuransi.**

Prinsip yang utama, yang secara yuridis mendasari kontrak asuransi, yaitu :

#### **1. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)**

Inti dari *insurable interest* adalah :

- a. Harus ada kepentingan atas harta benda yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Harta benda itu harus dapat diasuransikan (*insurable*)
- c. Harus ada hubungan antara tertanggung dengan harta benda itu, yakni :
  - Bila harta benda itu rusak/ hilang, tertanggung menderita kerugian
  - Bila hak atas harta benda itu hilang, tertanggung menderita kerugian

*Insurable interest* timbul karena kepemilikan, tetapi dapat juga timbul bukan karena kepemilikan, antara lain:

- a. Sebagai pengurus/pelaksana (*administrator/executor*)
- b. Sebagai wali (*trustee*) atau sebagai penyimpan (*bailee*) atas barang orang lain
- c. Sebagai agen/broker
- d. Sebagai pengangkut
- e. Sebagai pemilik sebagian (*part ownership*) atas suatu benda
- f. Sebagai pemegang hipotik

Menurut pasal 250 KUHP *insurable interest* harus ada ketika pertanggungan diadakan, sedangkan dalam praktek asuransi :

- a. Dalam asuransi pengangkutan, *insurable interest* harus ada ketika terjadi kerugian, tidak perlu ketika asuransi ditutup.

- b. Dalam asuransi kebakaran dan kecelakaan, *insurable interest* harus ada ketika asuransi di tutup.

## 2. Jaminan atas ganti rugi (*Indemnity*)

Tujuan ganti rugi adalah:

- a. Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti sebelum kerugian menimpanya, atau
- b. Menghindarkan tertanggung dari bangkrut

Sebagai konsekuensi wajar dari prinsip jaminan adalah :

- a. Pengalihan hak (*subrogation*)  
Orang ketiga yang ikut terlibat menjadi tanggung jawab penanggung. Atau Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
- b. Pelepasan hak milik (*abandonment*)  
Barang rusak yang sudah diganti menjadi milik penanggung.

## 3. Kepercayaan (*Trustful*)

Perusahaan asuransi memberikan kepercayaan kepada tertanggung, misal penanggung tidak mungkin melakukan pemeriksaan fisik atas berbagai macam barang yang sedang dimuat.

## 4. Proximate cause

Adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.

## 5. Contribution

Adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

## 6. Itikad baik (*Utmost goodfaith*)

Pasal 251 KUHP menegaskan apabila penanggung mengetahui kemudian bahwa keterangan dan data yang diberitahukan oleh tertanggung berbeda dari keterangan dan data yang sebenarnya, penanggung dapat membatalkan polis.

**Pelaksanaan prinsip itikad baik (utmost goddfaith).**

Masalah-masalah dalam pelaksanaan prinsip itikad baik antara lain :

1. Representasi

Adalah pernyataan pendaftar asuransi yang dibuat sebelum kontrak asuransi ditandatangani.

2. Concealments

Adalah kesalahan calon tertanggung karena merahasiakan fakta penting terhadap resiko yang dipertanggungkan. Apabila terjadi *concealments* maka kontrak asuransinya batal.

Tetapi pada prakteknya adalah :

A. Pada asuransi angkutan laut, walaupun penyembunyian tersebut tidak ada maksud penipuan, polis batal.

B. Pada asuransi angkutan darat, polis tidak dapat dibatalkan, jika tidak ada unsur penipuan.

**Warranty (jaminan)**

Adalah suatu syarat dalam pelaksanaan kontrak asuransi, yang harus ada sebelum penanggung bertanggungjawab atas fakta tertentu.

Warranty dapat berupa pernyataan tertulis yang dinyatakan dalam kontrak (disebut “express”), tetapi dapat juga tidak tertulis dalam kontrak (disebut “implied”).

**Warranty terbagi atas :**

1. *Promissory Warranty*, yaitu warranty yang melukiskan keadaan, fakta atau suasana dimana tertanggung setuju diikat dengan perjanjian selama berlangsungnya kontrak.

Misal: untuk menghindari perompakan, perahu harus berlayar beriringan dari tempat asal sampai tujuan.

2. *Affirmative Warranty*, yaitu warranty yang melukiskan keadaan fakta atau suasana yang harus ada hanya pada saat pertama kontrak mulai dijalankan.

Misal: sama dengan peristiwa diatas, tetapi syarat convoynya pada saat perahu berangkat dari pelabuhan asal.



### **Obyek Pertanggungan**

Yaitu semua obyek (property dan manusia) yang dapat di pertanggungkan aturannya karena kemungkinan akan mengalami suatu resiko yang dapat menimbulkan kerugian di tinjau dari segi keuangan. Contoh:

- Rumah tinggal, gedung, pabrik, tempat usaha, dll
- Mobil, kapal, pesawat, dll
- Jiwa manusia, kesehatan, dll
- Proyek pembangunan dan pemasangan mesin
- Pengangkutan barang
- dll

**Perbedaan Asuransi dengan Aktivitas-aktivitas Lain**

Untuk memahami bagaimana peranan asuransi dalam kehidupan sosial ekonomi maka perlu dipahami bagaimana perbedaan antara asuransi dengan kegiatan-kegiatan dimaksud, sebagai berikut:

**a. Perbedaan asuransi jiwa dengan tabungan**

<b>Asuransi Jiwa</b>	<b>Tabungan</b>
1. Besarnya uang yang akan diterima dapat ditentukan sendiri oleh pemegang polis pada saat perjanjian dibuat.	1. Besarnya uang yang akan diterima tergantung pada kemauan penabung, kalau kemauannya makin besar, yang akan diterima makin tinggi.
2. Ada unsur keharusan (wajib) untuk membayar premi secara teratur.	2. Tidak ada unsur keharusan dalam menabung, sukarela, boleh menabung boleh tidak.
3. Berapa besarnya premi yang harus dibayar sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial, termasuk waktu pembayarannya.	3. Besarnya uang yang ditabung setiap kali menabung tidak tetap, tergantung kemauan penabung.
4. Terdapat fungsi proteksi finansial, yaitu jaminan terima uang yang pasti, sesuai dengan perjanjian.	4. Tidak terdapat fungsi proteksi terhadap risiko.
5. Pada saat bertanggung meninggal dunia, jumlah uang yang diterima sudah pasti, meskipun baru membayar premi yang lebih kecil.	5. Besarnya uang yang diterima tergantung pada jumlah tabungan ditambah bunga.
6. Bersifat kolektif, semua untuk satu kebebasan terbatas.	6. Bersifat individual dan bebas.

b. Perbedaan asuransi dengan perjudian

<b>Asuransi</b>	<b>Perjudian</b>
1. Bertujuan mengurangi risiko yang sudah ada.	1. Risiko semula belum ada dan baru muncul sesudah orang ikut berjudi.
2. Bersifat sosial terhadap masyarakat, dapat memberikan keuntungan-keuntungan tertentu kepada masyarakat.	2. Bersifat “tidak sosial”, bisa mengacaukan rumah tangga/masyarakat.
3. Besarnya risiko dapat diketahui dan dapat diukur besarnya kemungkinan.	3. Besarnya risiko tidak dapat diketahui dan tidak dapat diukur kemungkinannya.
4. Kontraknya tertulis dan mengikat kedua belah pihak.	4. Kontrak tidak tertulis dan realisasinya tergantung itikad baik masing-masing pihak yang terlibat.

c. Perbedaan asuransi dengan spekulasi

<b>Asuransi</b>	<b>Spekulasi</b>
1. Kontrak persetujuannya adalah pertanggungan.	1. Kontrak persetujuannya adalah jual beli.
2. Risiko yang ditangani adalah kerugian yang mungkin timbul.	2. Risiko yang ditangani adalah kemungkinan perubahan harga.
3. Transaksi asuransi bagaimanapun juga lebih menguntungkan (operasinya berdasarkan hukum bilangan besar), sehingga dapat mengurangi risiko yang ada.	3. Risiko tidak berkurang, hanya berpindah kepada orang lain yang sanggup menanggung risiko tersebut.

## d. Perbedaan asuransi dengan bonding

Bonding berasal dari kata bond yang artinya suatu akta resmi, dimana salah satu pihak (disebut *surety* atau penjamin) sepakat untuk member ganti rugi kepada pihak lain (disebut *obligee* atau orang yang mengutangkan) apabila pihak lain tersebut menderita kerugian oleh kegagalan orang yang ditanggung (disebut *principal* atau *obligor*) dalam memenuhi kewajibannya.

Asuransi	Bonding
1. Meliputi dua pihak utama.	1. Meliputi tiga pihak utama
2. Pihak penjamin tidak mempunyai hak menagih kembali kepada tertanggung.	2. Pihak penjamin/ <i>surety</i> mempunyai hak menagih kepada <i>principal</i> terhadap apa yang telah dibayarkan kepada <i>obligee</i> .
3. Tujuan utamanya meyebarkan kerugian diantara sesama kelompok tertanggung.	3. Fungsi utamanya peminjaman/ kredit dari <i>surety</i> kepada <i>principal</i> untuk mendapatkan bunga.
4. Sifat risikonya menutup kerugian seseorang, tanpa harus mengenal secara pribadi tertanggung.	4. Sifat risikonya menjamin kejujuran dan kemampuan seseorang, jadi <i>surety</i> harus mengenal <i>principal</i> secara pribadi.
5. Kontrak dapat dibatalkan oleh penanggung bila tertanggung tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.	5. <i>Surety</i> tidak dapat membatalkan kontraknya, meskipun <i>principal</i> tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada <i>surety</i> , <i>surety</i> tetap bertanggung jawab penuh atas kewajibannya terhadap <i>obligee</i> .

## e. Perbedaan asuransi jiwa dengan anuitas

anuitas adalah suatu kegiatan yang tujuannya membentuk dana (*funds*), agar dapat digunakan di hari tua, pada saat orang sudah tidak mampu lagi mencari penghasilan.

<b>Asuransi Jiwa</b>	<b>Anuitas</b>
1. Tujuan memperkecil risiko, yaitu risiko keuangan yang mungkin timbul.	1. Tujuannya untuk membentuk dana yang dapat digunakan di hari tua nanti.
2. Memberi jaminan bila seseorang meninggal dunia sebelum saat tidak mampu mencari penghasilan (pensiun).	2. Memberi jaminan bila seseorang belum meninggal dunia pada saat sudah tidak mampu mencari penghasilan.
3. Makin lama tertanggung hidup, makin menguntungkan perusahaan asuransi (dapat menunda pembayaran kembali premi).	3. Makin lama orang yang bersangkutan hidup, makin merugikan pihak penyelenggara anuitas, sebab makin besar pembayaran kepada yang bersangkutan.

## ISTILAH-ISTILAH

### 1. Peril

Peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerugian co : kebakaran

### 2. Hazard

Keadaan dan kondisi yang memperbesar kemungkinan terjadinya peril. Ada beberapa tipe hazard:

- a. Physical Hazard, keadaan dan kondisi yang memperbesar kemungkinan terjadinya peril, yang bersumber dari karakteristik secara fisik dari objek, baik yang bisa diketahui atau tidak. Contoh : jalan licin.
- b. Moral Hazard, Keadaan dan kondisi seseorang yang memperbesar kemungkinan terjadinya peril, yang bersumber pada sikap mental, pandangan hidup, kebiasaan dari orang yang bersangkutan.
- c. Morale Hazard, Keadaan dan kondisi seseorang yang memperbesar kemungkinan terjadinya peril, yang bersumber pada perasaan hati orang yang bersangkutan, yang umumnya karena pengaruh dari suatu keadaan tertentu.
- d. Legal hazard, Perbuatan yang mengabaikan peraturan yang berlaku.
- e. Exposure, keadaan atau objek yang mengandung kemungkinan terjadinya peril, sehingga merupakan keadaan yang menjadi obyek dan upaya penanggulangan resiko, khususnya dibidang pertanggungan
- f. Kemungkinan /Probabilitas, Keadaan yang mengacu pada waktu mendatang tentang kemungkinan terjadinya peristiwa
- g. Hukum bilangan Besar (The law of the large numbers), “ Makin besar jumlah exposure yang diramalkan akan semakin cermat hasil peramalan yang diperoleh)

## SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi)

SPPA adalah formulir isian yang harus di isi oleh calon tertanggung dalam rangka penutupan Asuransi yang akan di gunakan oleh penanggung untuk mengevaluasi tingkat resiko dari obyek pertanggungan tersebut. Adapun data yang diisi dalam SPPA adalah seputar obyek pertanggungan, kondisi sekitar obyek pertanggungan, data tertanggung, perincian obyek tertanggung, tingkat bahaya, dan lain-lain.

Contoh Kasus:

SuperWil *Insurance* (SWI) adalah perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi mobil. Berikut adalah proses bisnis yang sedang berjalan pada SWI.

### 1. Pengajuan Polis.

Pelanggan yang ingin mengasuransikan kendaraannya dapat datang ke kantor cabang terdekat untuk mendaftar. Pelanggan akan dilayani oleh bagian marketing. Pelanggan harus mengisi form pendaftaran polis. Form pendaftaran polis ini berisi informasi pelanggan (dalam hal ini disebut sebagai Pemegang Polis) dan kendaraannya (tertanggung) yang ingin diasuransikan.

Berdasarkan Form Pendaftaran Polis tersebut, Bagian Marketing akan membuat quotation yang akan diberikan pada bagian underwriting. *Quotation* ini merupakan penawaran polis yang berisi informasi tertanggung, premi, jumlah tanggungan terhadap kendaraan, dan umur polis. Premi adalah jumlah uang yang harus dibayar Pemegang Polis kepada asuransi. Jumlah tanggungan terhadap kendaraan adalah jumlah uang yang dilindungi oleh asuransi terhadap kendaraan. Besarnya jumlah tanggungan ditentukan bagian marketing tergantung merek, umur, dan kondisi kendaraan. Umur Polis telah ditentukan perusahaan yaitu 1 tahun.

Bagian *Underwriting* bertugas untuk melakukan survei terhadap kondisi kendaraan. Apabila berdasarkan survei mobil dianggap tidak layak untuk diasuransikan, maka pengajuan polis akan dibatalkan. Pembatalan pengajuan polis akan dikonfirmasi pada pelanggan.

Jika Pengajuan Polis dapat diterima, maka bagian *Underwriting* akan menyetujui polis. Proses ini merupakan tanda bahwa polis telah dibuat dan mulai aktif. Selain itu bagian *Underwriting* akan mencetak nota premi tiga rangkap untuk diberikan kepada pemegang polis dan bagian *finance*.

Apabila umur polis telah habis, Bagian *Underwriting* akan mengirimkan tawaran untuk memperpanjang umur polis. Jika pelanggan tidak ingin melanjutkan maka polis secara otomatis akan memasuki status *closed*. Jika pelanggan ingin memperpanjang, maka bagian *underwriting* akan memperpanjang umur polis dan pelanggan harus membayar premi untuk tahun kedua.

Perpanjangan umur polis juga akan mencetak nota premi 3 rangkap untuk diberikan pada pelanggan dan bagian finance.

## **2. Pengajuan Claim.**

Dalam menjalankan usahanya, SWI bekerja sama dengan beberapa bengkel untuk melakukan perbaikan terhadap kendaraan Pemegang Polis. Sehingga apabila ada claim, maka Pemegang Polis dapat memilih bengkel-bengkel rekanan SWI untuk melakukan perbaikan.

Apabila kendaraan tertanggung mengalami kerusakan, tertanggung dapat mengajukan *claim* di kantor cabang SWI. Pemegang Polis akan dilayani oleh bagian *Claim*. Bagian *Claim* akan mencatat data tertanggung untuk dicocokkan dengan polis. Bagian *Claim* juga akan mencatat alasan *claim* kendaraan. Data-data tersebut akan dicatat dalam pengajuan *claim*. Berdasarkan pengajuan *claim* ini, Bagian *Claim* akan melakukan survei terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan.

Jika hasil survei disetujui, Bagian *Claim* akan membuat Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditujukan kepada bengkel yang dipilih tertanggung. Selanjutnya berdasarkan SPK yang diterima, pihak bengkel akan memperbaiki mobil yang tertanggung sesuai dengan permintaan yang tertera di SPK. Lalu pihak bengkel akan membuat Surat Perhitungan Harga (SPH) untuk diberikan kepada Pihak Asuransi (bagian *Claim*). Jika bengkel sudah mengirim SPH, Bagian *Claim* akan meminta bagian finance untuk membayar claim kepada bengkel dengan memberikan nota claim.

## **3. Financial**

Tugas bagian *Finance* adalah membuat tagihan premi apabila ada polis baru yang dibuat atau ada polis yang diperpanjang Bagian *Underwriting* berdasarkan nota premi yang diberikan. Setelah Pelanggan membayar, maka Bagian *Finance* akan menerbitkan receipt invoice sebagai tanda lunas. Bagian *Finance* akan membayar claim berdasarkan nota claim dan akan menerbitkan *payment invoice* dan membayarkan uangnya pada bengkel yang dituju.